

KONSEP NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (SEBUAH KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I)

Nor Salam

Sekolah Tinggi Agama Islam al-Yasini Pasuruan
salamsalembu@gmail.com

Abstrak

The problematic of marriage law is one of theme discussed in al-Quran. This research is focusing on the problematic of nusyuz, which understand by people partially. Using thematic interpretation (maudhu'i), it concluded that nusyuz is a denial of obligation from either husband or wife, which causing space in their domestic life, with condition, that nusyuz is done with some specific motives. Nevertheless, nusyuz also performed to lower the status of some party. A woman considered as nusyuz if she is out of qanitat and hafidzat corridors. While husband considered as nusyuz if he is stingy and envy.

Salah satu tema yang dibahas dalam al-Qur'an adalah problematika hukum keluarga. Fokus kajian ini adalah problematika nusyuz yang masih dipahami secara parsial. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) model eksplorasi lintas ayat diperoleh kesimpulan bahwa nusyuz merupakan tindakan pengabaian terhadap kewajiban suami-istri yang menyebabkan renggangnya hubungan dalam kehidupan rumah tangga, dengan ketentuan bahwa tindakan nusyuz dilakukan secara sadar dengan motif-motif tertentu. Selain itu, nusyuz dilakukan dengan tujuan merendahkan martabat salah satu pihak. Seorang istri dianggap nusyuz jika ia keluar dari koridor qanitat dan hafidzat. Sedangkan seorang suami dianggap nusyuz jika ia tidak mampu mengarahkan istri mencapai identitas qanitat dan hafidzat. Adapun penyebab timbulnya nusyuz adalah sifat kikir dan iri hati.

Kata Kunci: Nusyuz, tafsir, maudhu'i

Al-Quran sebagai kalamullah yang diturunkan melalui malaikat jibril kepada Nabi Muhammad dalam masa kurang lebih 23 tahun tidak identik dengan undang-undang produk lembaga legislatif yang kandungannya tentu saja sangat parsial. Al-Quran sebagai undang-undang *illahi* berbicara dalam lintas bidang sekalipun –dengan maksud tertentu– hanya menjelaskan secara global saja, namun cukup menjadi bukti bahwa kandungannya mampu melampaui setiap zaman dalam kehidupan manusia. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan al-Quran sendiri sebagaimana terlihat dalam beberapa ayat di bawah ini.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya: dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.¹

¹Al-An'am (6): 38

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا
عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: (dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.²

Kedua ayat di atas –terlepas dari perdebatan apakah memang kedua ayat tersebut menjelaskan segala sesuatu bahkan yang terkait dengan sistem pemeritahan misalnya –penulis hendak katakan bahwa dalam rangka untuk menjelaskan makna مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ maupun تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ telah menyita perhatian tersendiri bagi para ulama untuk memberikan klasifikasi atas kandungan al-Quran. Salah satunya adalah Abdul Wahhab Khallaf yang selanjutnya dikutip oleh Harun Nasution³. Dalam hal ini, Khallaf merinci kandungan al-Quran yang meliputi, kehidupan keluarga menyangkut perkawinan, perceraian, hak waris dan lain sebagainya sejumlah 70 ayat; perdagangan sejumlah 70 ayat; Pidana yang diatur dalam 30 ayat; Hubungan antar umat beragama sejumlah 25 ayat; dunia peradilan terdapat dalam 13 ayat; relasi antara orang kaya dan miskin sejumlah 10 ayat dan dalam bidang ketatanegaraan yang berjumlah 10 ayat.

Dalam rincian di atas, terlihat salah satu kandungan al-Quran adalah mengenai masalah kehidupan keluarga. Dalam hal ini, *nusyuz* termasuk ke dalam salah satu cakupan kandungan al-Quran, sehingga *nusyuz* pun harus dipahami dalam perspektif al-Quran sehingga pemahaman yang dibangun dapat dikatakan sebagai manifestasi dari keberpihakan kita kepada petunjuk al-Quran. Namun yang terjadi selama ini adalah pemahaman secara

parsial terhadap persoalan *nusyuz* yang dapat ditemui dalam literatur-literatur keislaman, misalnya *tafsir bil ma'tsur*, dalam tafsir ini, *nusyuz* hanya dipaparkan berdasarkan pada *atsar* nabi maupun para sahabat, dan begitu seterusnya. Dalam rangka memahami kandungan inilah, penafsiran terhadap al-Quran mutlak dibutuhkan sehingga tidak salah jika bermunculan aneka macam tafsir yang dibangun oleh para ulama dengan satu tujuan yaitu untuk membangun sebuah pemahaman yang sesuai dengan kemauan al-Quran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting kiranya untuk melakukan pemahaman ulang –*rethinking*, meminjam istilah Mohammed Arkoun –terhadap konsep *nusyuz* dalam perspektif al-Quran. Namun karena persoalan *nusyuz* merupakan persoalan yang dapat dikaji melalui berbagai pendekatan, misalnya dengan pendekatan gender yang mempersoalkan tentang tindakan yang diperbolehkan oleh al-Quran bagi para suami untuk menasehati, “meninggalkan” dan bahkan memukul istri yang dianggap *nusyuz* sebagai justifikasi al-Quran untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap istri. Tafsir pun demikian, aneka ragam model penafsiran yang ditawarkan oleh para ulama misalnya metode *tajzi'i* atau *tahliliy*, begitu juga dengan metode tafsir *maudhui* (tematik).⁴ Metode ini pun masih terbagi ke dalam metode penafsiran tematis yang hanya berdasarkan pada satu surat saja serta metode tematik yang mengeksplorasi ayat-ayat yang memiliki relevansi terhadap tema pembahasan dalam lintas surat,⁵ maka

⁴Tafsir *maudhui* sebagaimana dikemukakan oleh Zahir bin Iwadh al-Ma'iy yang selanjutnya dikutip oleh M. Sad Ibrahim adalah upaya menghimpun ayat-ayat al-Quran yang berbeda-beda dalam berbagi surat yang berkaitan dengan suatu tema, baik dari segi redaksi maupun muatan isinya (*lafdzan aw hukman*) dan interpretasinya sesuai dengan maksud al-Quran. Lihat dalam, M. Sa'ad Ibrahim, *Kemiskinan dalam Perspektif al-Quran* (Malang: UIN Press, 2007), h. 6

⁵Menurut Quraish Shihab, metode tafsir *maudhui* terbagi ke dalam dua bagian, pertama adalah metode *maudhui* dengan menyajikan topik yang berisi pesan-pesan al-Quran yang terdapat pada ayat-ayat yang terangkum pada satu surat saja dan biasanya kandungan pesan tersebut diisyaratkan oleh nama surat yang dirangkum pesannya selama nama tersebut

²An-Nahl (16): 89

³Harun Nasution, *Akal dan wahyu dalam islam* (Jakarta: UII-Press, 1986), h. 28

perlu diberikan batasan mengenai objek yang menjadi focus kajian.

Melihat luasnya persoalan tersebut, maka dalam penulisan makalah ini, penulis membatasi hanya pada bahasan mengenai konsep *nusyuz* dalam perspektif al-Quran serta faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya *nusyuz*. Sementara metode penafsiran yang dipakai adalah *maudhui* model eksplorasi lintas ayat dengan langkah-langkah penafsiran seperti berikut ini: (1) Mengumpulkan ayat-ayat al-Quran yang memiliki tema yang sama atau ayat-ayat yang relevan dengan tema yang dikaji, yang dalam hal ini adalah terkait dengan konsep *nusyuz* serta faktor-faktor penyebabnya; (2) Menyusun ayat-ayat yang telah terkumpul sesuai dengan kerangka kajian yang telah dibuat secara sistematis; (3) Melakukan elaborasi terhadap penafsiran yang telah ada yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut; (4) Melakukan analisa atau proses penafsiran terhadap ayat-ayat yang telah terkumpul dengan menggunakan teori tertentu, yang dalam hal ini penulis menggunakan teori *munasabat al-ayat*⁶ dengan asumsi adanya korelasi antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya;

bersumber dari informasi Rasulullah Saw seperti contoh surat al-kahfi yang secara harfiah berarti Gua. Gua tersebut dijadikan tempat berlindung sekelompok pemuda yang menghindari dari kekejaman penguasa di jamannya. Dari situlah disimpulkan bahwa surat tersebut dapat menjadi pelindung bagi yang menghayati dan mengamalkan isinya, sehingga tafsiran terhadap surat tersebut diupayakan untuk dikaitkan dengan makna perlindungan. Sementara bentuk kedua dari metode *maudhui* adalah penyajian sebuah topik dengan melakukan eksplorasi terhadap ayat-ayat yang relevan yang tersebar dalam beberapa surat. Periksa dalam, M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran* (Bandung: Mizan, 2001), h. xii-xiii. Bandingkan dengan klasifikasi yang dikemukakan oleh Abdul Hay al-Farmawy, *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhui*, Cet. II (Mesir: Maktabat Jumhuriyat, 1977), h. 51-52

⁶*Munasabatul ayat* adalah langkah analisis al-Quran dengan jalan mencari persamaan dan kedekatan makna yang terdapat dalam al-Quran, yang secara operasional dilakukan dengan cara memperhatikan simbol-simbol yang digunakan dalam ayat atau dengan cara memperhatikan makna yang dikandung pada masing-masing ayat. Keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya dapat berbentuk perumpamaan, perlawanan, akhir pembicaraan maupun dalam bentuk pengalihan pembicaraan. Lihat dalam, MF. Zenrif, *Sintesis Paradigma Studi al-Quran* (Malang: UIN Press, 2008), h. 227-228

(5) Mengemukakan pandangan al-Quran terhadap tema yang dikaji yang sekaligus menjadi kesimpulan. Dalam hal ini tentu saja, pandangan al-Quran mengenai konsep *nusyuz* serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.⁷ Mengikuti langkah-langkah di atas, maka dalam bahasan selanjutnya terlebih dahulu akan dikaji mengenai pandangan al-Quran terhadap konsep *nusyuz* kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *nusyuz*.

Konsep *Nusyuz* menurut al-Quran

Istilah *nusyuz* yang telah terserap menjadi bahasa Indonesia sebenarnya merupakan bahasa al-Quran yang terambil dari akar kata *ينشز* – yang dalam berbagai derivasinya, kata ini ditemukan dalam al-Quran sedikitnya terulang sebanyak lima kali, dengan rincian dua kali terulang dalam bentuk isim masdhar seperti terdapat pada surat al-Mujadalah ayat 11, satu kali terulang dalam bentuk *fil mudhori'* yang bersambung dengan dhomir *mutakallim ma'a al-ghoir* tepatnya pada surat al-Baqarah ayat 159, serta terulang dua kali dalam bentuk *mashdar* masing-masing pada surat an-nisa ayat 34 dan 127.⁸ Secara lebih rinci, kelima ayat tersebut seperti berikut ini:

..وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*Artinya: Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.*⁹

وَأَنْظِرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا حَمًا

Artinya: Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian

⁷Untuk melihat secara lebih jelas mengenai tahapan-tahapan operasionalisasi tafsir *maudhui* dapat dilihat dalam, Sa'ad Ibrahim, *Kemiskinan...*, h. 13-14

⁸Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jamul Mufahras li alfadz al-Quran al-Karim* (Bandung: CV. Diponegoro, T.th), h. 873

⁹al-Mujadalah (58): 11

*Kami membalutnya dengan daging*¹⁰

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ

*Artinya: wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.*¹¹

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا
بَيْنَهُمَا صُلْحًا....

*Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.*¹²

Dari kelima kata *nusyuz* yang terulang dalam ayat di atas semua berakar pada kata *نشز* yang menurut Raghīb al-Isfahaniy,¹³ makna dasar dari kata tersebut adalah *المرتفع من الأرض*, namun secara relasional kata tersebut memiliki makna yang berbeda-beda.¹⁴ Seperti terlihat dari penafsiran beberapa mufassir, salah satunya adalah penafsiran Thahir bin Asyur seperti di bawah ini:

انشزوا أمر من نشز إذا نحض من مكانه يقال : نشز ينشز من باب قعد
وضرب إذا ارتفع لأن النهوض ارتفاع من المكان الذي استقر فيه ومنه
نشوز المرأة من زوجها مجازاً عن بعدها عن مضجعتها¹⁵. *ننشزها*: وقرأ
جمهور العشرة *ننشزها* بالراء مضارع أنشز الرباعي بمعنى الإحياء .
وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف : (*ننشزها*) بالزاي
مضارع أنشزه إذا رفعه ، والنشز الارتفاع ، والمراد ارتفاعها حين تغلظ

¹⁰al-Baqarah (2): 259

¹¹an-Nisa (4): 34

¹²an-Nisa (4): 128

¹³Raghīb al-Isfahaniy, *Mufradatu alfadz al-Quran* (Damasqus: Darul Qalam, 2002), h. 806

¹⁴Menurut Toshihiko Izutsu, setiap kata memiliki dua makna sekaligus, yaitu makna dasar dan makna relasional. Makna dasar diartikan oleh Toshihiko sebagai makna yang melekat pada sebuah kata dan tidak berubah ditempatkan dalam posisi apapun, sementara makna relasional merupakan makna yang bersifat konotatif yang ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan meletakkan kata tersebut pada posisi dan dalam bidang yang khusus. Lihat dalam, Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia*. Terjemahan oleh Agus Fahri Husein dkk., (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003), h. 12

¹⁵Muhammad Thahir bin ‘Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, Juz 28 (Mujallad 11), (Tunis: Dar Suhun, t.th.), h. 39

بإحاطة العصب واللحم والدم بما فحصل من القراءتين معيان لكلمة واحدة¹⁶. *والتي تخافون نشوزهن* هذه بعض الأحوال المضادة للصالح وهو النشوز ، أي الكراهية للزوج ، فقد يكون ذلك لسوء خلق المرأة ، وقد يكون لأن لها رغبة في التزوج بآخر ، وقد يكون لقسوة في خلق الزوج ، وذلك كثير . والنشوز في اللغة الترفع والنهوض ، وما يرجع إلى معنى الاضطراب والتباعد ، ومنه نشز الأرض ، وهو المرتفع منها.¹⁷ *وإن امرأة (مرفوع بفعل يفسره) خافت (توقعت) من بعلها (زوجها) نشوزاً (ترفعا عليها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجمال منها) أو إعراضاً (عنها بوجهه)*¹⁸

Sebelum melangkah kepada pemahaman tentang *nusyuz* menurut al-Quran, secara sekilas dengan mengkaji dua ayat terakhir yang dalam hal ini adalah an-Nisa ayat 34 dan 128 diperoleh pemahaman bahwa baik laki-laki sebagai suami ataupun perempuan dalam kapasitasnya sebagai seorang isteri sama-sama berpotensi untuk melakukan *nusyuz*. Jika dicermati kedua penafsiran terhadap ayat 34 dan 128 baik dalam penafsiran as-Suyuty maupun Thahir bin Asyur terlihat adanya perbedaan indikasi *nusyuz* dari seorang suami dan istri. Seorang istri dianggap *nusyuz* manakala ia tidak setia kepada suami yang mana tindakan itu diakibatkan oleh etika yang jelek. Sementara suami dianggap *nusyuz* manakala ia tidak setia kepada seorang istri serta sikap itu melahirkan keengganan untuk menafkahnya. Perbedaan tersebut tampaknya berkaitan erat dengan karakter yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, sehingga dalam hal ini, Wahbah Zuhayli mengatakan *nusyuz* seorang istri lebih dipengaruhi oleh sifat kelembutan dan ketidak sempurnaan akalinya, sementara *nusyuz* seorang suami lebih berkaitan dengan ketegasan sikapnya.¹⁹

Secara lebih terperinci, Ahmad bin Ismail mengidentifikasi *nusyuznya* seorang istri dengan

¹⁶Muhammad Thahir bin ‘Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, Juz 3 (Mujallad 2), h. 37

¹⁷Muhammad Thahir bin ‘Asyur, *at-Tahrir*, h. 41

¹⁸Jalaludin bin Abdurrahman as-Suyuty dan Jalaluddin bin Muhammad al-Mahalliyy, *Tafsir Jalalain* (Kairo: Darul Hadits, t.th.), h. 120

¹⁹Wahbah Zuhayli, *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syariah wal Manhaj* (Jilid 3), (Damasqus: Dar al-Fikr, 2003), h. 311

tiga hal, pertama, menolak kemauan suami untuk “tidur” tanpa adanya alasan Syar’i, kedua, keluar dari rumah tanpa ijin suami, ketiga, mengizinkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumahnya.²⁰ Terkait dengan indikasi yang pertama, juga ditemukan dalam hadis nabi yang berasal dari riwayat Abu Hurairah:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيَّءَ فَبَاتَ غَضَبَانَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw, beliau bersabda: jika seorang suami mengajak istri untuk tidur kemudian ia menolaknya sehingga suami berlarut dalam keadaan marah, maka ia memperoleh laknat dari para malaikat sampai ia melayani keinginan suami. (HR. Muttafaq ‘alaihi).*²¹

Dimasukkannya penolakan istri terhadap ajakan suami untuk “tidur” ke dalam kategori *nusyuz* –menurut hemat penulis – menjadi sangat logis ketika didasarkan pada pemahaman bahwa “hubungan” suami istri adalah hubungan yang bersifat simbiosis-mutualis bukan simbiosis-parasitis, sehingga keengganan untuk memperhatikan hubungan tersebut menjadi ukuran ketidak siapan untuk mentaati dan melaksanakan hal-hal lain yang secara nyata hanya akan bermanfaat bagi salah satunya. Perbedaan lain yang tampak dari ayat 34 dan 128 surat an-Nisa adalah terkait dengan penyelesaian *nusyuz*. Dalam ayat 34 yang berbicara tentang *nusyuznya* seorang istri, al-Quran memberikan tuntunan dengan tiga langkah, *pertama*, hendaklah seorang suami memberikan nasehat, *kedua*, berpisah tempat tidur, serta yang *ketiga*, suami boleh memukul dengan tujuan sebagai pengajaran. Namun ketika Allah berbicara tentang *nusyuznya* seorang suami seperti terungkap pada ayat 128 surat an-Nisa, justru jalan keluarnya adalah

berdamai bahkan Allah menegaskan perdamaian adalah langkah yang paling baik. Memahami perbedaan ini, Wahbah Zuhayli mengatakan karena Allah telah memberikan kelebihan kepada seorang suami sebagai pemimpin, maka seorang pimpinan tidaklah pantas diberikan hukuman oleh yang terpimpin.²²

Perbedaan di atas dijadikan sebagai unsur dari pendefinisian *nusyuz* sebagaimana yang terdapat dalam kamus istilah fiqih. Dalam kamus tersebut, *nusyuz* didefinisikan sebagai kedurhakaan seorang suami atau istri manakala tidak memenuhi kewajibannya masing-masing. Istri dikatakan *nusyuz* manakala ia keluar rumah tanpa ijin suami dan dengan tujuan untuk membangkang, sedangkan suami dianggap *nusyuz* manakala ia bertindak keras kepada isteri, tidak menggaulinya dan tidak pula memberikan nafkah serta bersikap acuh tak acuh kepada isteri. Jika *nusyuz* dilakukan oleh seorang isteri maka hendaklah dinasehati dengan baik. Kemudian memisahkan tempat tidurnya manakala langkah pertama tidak berhasil, dan langkah yang terakhir adalah boleh dipukul dengan catatan tidak membahayakan, akan tetapi jika *nusyuz* dilakukan oleh seorang suami, maka langkah yang harus ditempuh adalah dengan berdamai.²³

Kini beralih kepada pemaknaan *nusyuz* menurut ayat-ayat al-Quran. Berbeda dengan pemahaman di atas, dengan cara memahami makna *nusyuz* berdasarkan pada beberapa penggalan ayat yang tersebar pada empat surat di atas, diperoleh satu pemaknaan bahwa *nusyuz* merupakan tindakan pengabaian terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang berujung pada kerenggangan hubungan antara keduanya. Hal itu diindikasikan oleh beberapa hal di bawah ini: *Pertama*, Berdasarkan pada surat al-Mujadalah ayat 11, term *nusyuz* dikaitkan dengan etika ketika menghadiri majelis nabi, yaitu dengan cara tidak berdesak-desakan dan berdiri sebagai

²⁰Ahmad bin Ismail, *Adawat al-hijab* (Mesir: Dar ash-Shafwat, 1991), h. 456

²¹Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Juz 5 (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asady, 2003), h. 370

²²Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudih...*, h. 370

²³M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 251

perhormatan terhadap nabi. Tindakan ini pasti dilakukan secara sadar dengan adanya motivasi tertentu minimal untuk menunjukkan penghormatan yang begitu tinggi terhadap baginda nabi. Maka jika dikaitkan dengan tindakan *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga, dapat dikatakan tindakan pengabaian terhadap hak dan kewajiban masing-masing suami isteri dalam rumah tangga tentunya harus dilakukan dalam keadaan sadar dengan adanya niatan tertentu yang bisa saja karena ada keinginan untuk mengakhiri ikatan suami isteri. Katakanlah perselingkuhan–jika diterima pemahaman Thahir bin Asyur bahwa salah satu indikasi *nusyuz* seorang istri adalah perselingkuhan–berdasarkan pemahaman seperti ini tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai tindakan *nusyuz* manakala dilakukan karena suatu tekanan atau faktor-faktor lain yang dilakukan tidak secara sadar.

Kedua, Ayat 259 dalam surat al-Baqarah di atas berbicara tentang kemaha kuasa Tuhan yang diperlihatkan kepada Raja Namrudz beserta para pengikutnya ketika mendebat nabi Ibrahim dengan nada setengah meragukan terhadap ucapan Ibrahim bahwa Allah mampu menghidupkan dan mematikan makhluknya. Untuk membuktikan itu Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan menyusun kembali tulang belulang yang telah hancur serta kemudian membalutnya dengan daging. Dalam hal ini Allah Swt menunjukkan bahwa ia mampu dan berkuasa atas segalanya dan sekaligus pelecehan terhadap kecongkakan Namrudz.²⁴ Hal ini, jika dibawa ke dalam konteks *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga, maka dapat dikatakan tindakan *nusyuz* baik suami ataupun

istri karena ada tujuan untuk merendahkan martabat salah satu pihak.

Ketiga, Pada ayat 34 surat an-Nisa, sebelum dibicarakan tentang *nusyuz*, ayat tersebut mencirikan perempuan shalihah sebagai perempuan yang *qanitat* dan *hafidzat*.

... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ...

Artinya: Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.²⁵

Jika mengikuti penafsiran di atas, maka indikasi *nusyuz* seorang istri dapat dilihat dari dua sisi: (1) tidak bertakwa dengan kata lain tidak menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangannya; (2) ketidakmampuan menjaga kehormatan diri serta kehormatan suami.

Keempat, Dalam penafsiran as-Suyuty terhadap ayat 128 surat an-Nisa' setidaknya dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* seorang suami terkait dengan kelalaiannya untuk memberikan nafkah bagi istri baik nafkah yang bersifat materi maupun immateri. Namun penafsiran itu dapat dikembangkan dengan mengaitkan ayat 128 dengan ayat 34 surat an-Nisa yang dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dengan demikian gagalannya suami dalam mengarahkan isteri –termasuk dalam hal ketakwaannya –adalah tindakan *nusyuz* karena dengan demikian suami tidak mampu menunaikan amanat yang telah dimandatkan oleh Allah. Selain itu berdasar pada ayat 34 surat an-Nisa' juga dapat dikemukakan tindakan mencari-cari kesalahan dari seorang istri adalah tindakan *nusyuz*.²⁶

²⁴Sifat "arogansi" Tuhan ini sejalan dengan firmanNya dalam hadis *Qudsi* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحد منهما القيت في النار)

Artinya: diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra, dia berkata, Rasulullah Saw bersabda sebagaimana difirmankan oleh Allah Swt bahwasanya Dia berfirman: kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah pakaianku, maka barang siapa yang hendak meniruku dalam dua hal ini, maka akan aku lemparkan ke dalam api neraka. Lihat dalam, Raid bin Shabri ibn Abi Ulfah, *Syuruh Sunan Ibn Majah* (Juz 2) (Yordan: Baitul Afkar, 2007), h. 1.537

²⁵An-Nisa (4): 34

²⁶Kewajiban suami menjadi pembimbing dalam hal ketakwaan seorang isteri salah satunya dengan mengacu kepada surat Thaha ayat 132 adalah dengan cara memerintahkan untuk mendirikan shalat. Di dalam surat tersebut Allah berfirman:

Penyebab Timbulnya *Nusyuz*

Nusyuz adalah bagian terkecil dari sebuah konflik. Jika konflik sering kali diakibatkan oleh banyak hal seperti perbedaan pendirian, perbedaan budaya serta adanya kepentingan dari masing-masing pihak,²⁷ *nusyuz* pun demikian, banyak hal yang berpengaruh terhadap timbulnya *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga.

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang penyebab *nusyuz*, terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa *nusyuz* sangat erat kaitannya dengan kondisi kejiwaan seseorang dalam kehidupan rumah tangga. Maka dengan demikian untuk mengetahui pandangan al-Quran terhadap penyebab timbulnya *nusyuz* terlebih dahulu perlu melakukan identifikasi terhadap ayat-ayat al-Quran yang berbicara atau setidak-tidaknya berhubungan dengan aspek psikis manusia dalam kehidupan rumah tangga. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁸

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَبْنَا وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

أَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَاطَّعِي عَالِمًا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya: dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.

²⁷J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 68

²⁸An-Nisa (4): 128

Artinya: dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁹

Berdasarkan kedua ayat di atas, dapat dipahami bahwa timbulnya sifat *nusyuz* menurut al-Quran disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah الشُّحَّ seperti tampak pada ayat di atas. Kata tersebut dalam al-Quran dan terjemahnya oleh Departemen Agama RI diartikan dengan sifat kikir yang dalam catatan kakinya diberi penjelasan bahwa tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya. Melalui penelusuran terhadap mu'jamul mufahras, kata الشُّحَّ terulang sebanyak tiga kali,³⁰ selain terdapat pada surat an-Nisa' ayat 128, juga terdapat pada surat al-Hasyr ayat 9 yang berbicara tentang loyalitas kaum anshar terhadap kaum muhajirin yang dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa kaum Anshar merelakan segala kemampuan yang dimilikinya.³¹ Terakhir kata الشُّحَّ juga terdapat dalam surat ath-Thagabun ayat 16 yang berbicara tentang kewajiban untuk bertakwa serta menafkahkan sebahagian harta yang dimiliki demi keselamatan dirinya sendiri.³²

²⁹An-Nisa (4): 32

³⁰Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jamul...*, h. 477

³¹Qs. Al-Hasyr ayat 9 berbunyi:

الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُودْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (*Anshor*) sebelum (kedatangan) mereka (*Muhajirin*), mereka (*Anshor*) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (*Muhajirin*). dan mereka (*Anshor*) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (*Muhajirin*); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung

³²QS. Ath-Thagabun ayat 16:

تَتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ

Kata tersebut dalam ayat-ayat yang telah disebutkan di atas secara umum bermakna kikir. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, kikir sebagai salah satu faktor timbulnya *nusyuz* dapat dipahami dari dua sisi, kikir dalam hal materi serta kikir dalam hal *immateri*. Pada sisi pertama, sifat kikir tentu berkaitan dengan seorang suami yang bisa saja enggan atau lalai memberikan kecukupan terhadap istri yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan kikir dalam hal *immateri* lebih tepatnya kita istilahkan dengan egois. Kikir dalam hal yang bersifat *immateri* ini bisa terjadi baik bagi seorang suami maupun seorang istri. Sikap tidak mau peduli dari seorang suami ataupun sebaliknya sikap acuh tak acuh dari seorang isteri secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori *nusyuz*.

Dalam kajian sosiologi, *nusyuz* identik dengan *social problem* yang diistilahkan dengan *broken home* yang disebabkan oleh berbagai factor, seperti factor pribadi yang ditandai dengan kurangnya kesadaran akan arti dan fungsi dari pernikahan yang sesungguhnya, seperti sifat egois, kurangnya sikap toleransi maupun tidak adanya rasa saling percaya. Faktor lain yang menyebabkan timbulnya *nusyuz* adalah situasi khusus dalam keluarga yang ditandai dengan kehadiran terus menerus dari salah satu orang tua baik dari pihak suami maupun perempuan, karena istri bekerja dan mendambakan kedudukan yang lebih tinggi dari suaminya, tinggal bersama keluarga lain dalam satu rumah serta suami istri sering meninggalkan rumah karena kesibukan di luar. Kondisi demikian pada gilirannya akan berdampak sekurang-kurangnya terhadap fungsi keluarga dalam bidang pengaturan keturunan, pemeliharaan maupun terhadap fungsi keluarga sebagai instrumen sosialisasi. Terkait dengan fungsi pemenuhan kebutuhan seks dan pengaturan keturunan, konflik rumah

tangga mengakibatkan hilangnya keintiman kehidupan keluarga bahkan menimbulkan sikap dingin dan masa bodoh dari pihak istri untuk memnuhi kebutuhan seksual. Sedangkan dalam fungsi pemeliharaan, konflik rumah tangga mengakibatkan hilangnya ketergantungan psikologis seorang anak terhadap orang tua. Adapun dalam bidang sosialisasi, rumah tangga tidak lagi menjadi tempat berlabuhnya seorang anak, sehingga berakibat pada penelantaran anak akibat kurangnya perhatian dari orang tua.³³

Penyebab kedua timbulnya *nusyuz* menurut al-Quran adalah sifat iri hati terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain. Dalam penggalan ayat 32 surat an-Nisa, Allah melarang terlalu berangan-angan terhadap kepemilikan orang lain dengan menggunakan kata *وَلَا تَتَمَنَّوْا*. Kata *وَالْتَمَنِّي* menurut Thahir bin Asyur menunjuk pada tuntutan rasa keinginan yang sulit untuk dicapai (*التمني هو طلب حصول ما يعسر حصوله للطالب*).³⁴ Sehingga dari sini dapat dipahami larangan tersebut sebagai antisipasi terhadap timbulnya sifat iri hati atas sesuatu yang tidak bisa didapatkannya. Jika ayat 32 di atas dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga tepatnya relasi antara suami dan istri, maka larangan tersebut seakan hendak mengatakan “janganlah kalian saling iri hati terhadap apa yang telah ditetapkan bagi kalian berdua baik dalam hal kewajiban maupun tanggung jawab yang harus diembannya. Sedangkan redaksi ayat:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا

mengisyaratkan bahwa Allah telah menetapkan tugas dan tanggung jawab bagi laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri sesuai dengan kodrat yang tentu saja Allah sangat memahami adanya perbedaan antara keduanya. Kemudian Allah melanjutkan dengan firmanNya *وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ* sebagai penegasan hendaknya baik laki-laki maupun perempuan yang telah menerima tugas dan tanggung jawab yang berbeda –dalam kapasitasnya sebagai

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَعَلِّقُونَ

Artinya: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

³³J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi*, h. 238

³⁴Muhammad Thahir bin ‘Asyur, *at-Tahrir...*, Juz 5 (*mujallad 2*), h. 29

suami-istri –untuk selalau memohon kepada Allah agar kiranya diberikan kekuatan dan keseriusan untuk selalau menjaga tugas dan kewajiban tersebut sebagai amanat yang harus dilaksanakan. Pemahaman ini cenderung untuk membenarkan teori *Nature* yang beranggapan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kodrat yang berbeda yang disesuaikan dengan fungsinya masing-masing.³⁵

Lalu pertanyaan yang timbul dari manakah sifat iri hati itu muncul jika pada kenyataannya Allah telah memberikan batasan mengenai tanggung jawab masing-masing? Untuk menjawabnya perlu menghadirkan ayat al-Quran yang berbicara tentang kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki namun tidak dimiliki oleh perempuan. Dalam hal ini adalah ayat 34 surat an-Nisa yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang

³⁵Dalam diskursus feminisme, terdapat dua teori yang saling bertentangan terkait dengan peran laki-laki dan perempuan. Teori pertama adalah teori *nature* yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tugas dan kewajiban yang sesuai dengan kodarat penciptaannya. Teori ini diwakili oleh Sigmund Freud. Berdasarkan penelitian panjangnya dalam bidang psikoanalitik, Freud berpandangan bahwa perbedaan anatomis antara jenis kelamin merupakan sebab dari perbedaan-perbedaan karakterologis yang tak tergantikan karena anatomi seseorang adalah takdir. Erich Fromm, *Cinta, Seksualitas, Matriarkhi, Gender*. Terjemahan oleh Pipiet Maizier (Yogyakarta: Jalasutra, 2002), h. 145. Pendukung lain terhadap teori *nature* adalah para pemikir yang beraliran *biological essentialists*. Pendukung aliran ini berpandangan bahwa keadaan biologis seseorang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Pengaruh tersebut dapat diakibatkan oleh keadaan fisik maupun fisiologi manusia. Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, 1999, Mizan: Bandung, 95. Sementara teori kedua adalah *nurture*, teori ini dipengaruhi oleh filsafat eksistensialisme yang dikembangkan oleh Jean Paul Sartre, seorang filosof perancis dan kemudian dikembangkan oleh Simon de Beauvoir. Dalam teori ini disebutkan bahwa manusia pada hakikatnya tidak memiliki sifat alami, fitrah maupun esensi, melainkan semua itu diciptakan oleh sosialisasi budaya (*socially created*). Erich Fromm, *Ibid.*, h. 25. Dalam filsafat eksistensialisme dikenal dua istilah yang berbeda, yaitu istilah esensia dan eksistensia. Esensia adalah kenyataan dari setiap yang ada, sedangkan eksistensia adalah pembentuk terhadap segala yang ada sehingga yang ada menjadi tampak dan memiliki sosok yang jelas. Lihat dalam, Ali Maksum, *Pengantar Filsafat* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 363

lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Ayat di atas menginformasikan bahwa laki-laki berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga disebabkan ia memiliki kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah. Kelebihan tersebut menurut Thahir bin Asyur adalah *المزايا الجبلية التي تقتضي حاجة المرأة إلى الرجل في الذب عنها وحراستها لبقاء ذاتها*³⁶. Faktor lain yang menjadikan sebab laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah tanggung jawabnya untuk menjamin keterpenuhan sandang, pangan dan papan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini diuraikan dalam ayat al-Quran berikut ini:

.. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.³⁷

Bahkan sebelum hidup sebagai suami istri pun, laki-laki sudah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada pihak perempuan seperti terungkap dalam surat di bawah ini:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِنَ نَحْلَةً ...

Artinya: dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.³⁸

Kelebihan di atas baik yang sifatnya *wahbiyah* yang merupakan karunia dari Allah yang disesuaikan dengan fungsi yang harus dijalankannya, salah satunya adalah sebagai pelindung terhadap perempuan. Maupun kelebihan yang bersifat *kasbiyah* seperti halnya kewajiban untuk mengganggu nafkah kehidupan keluarga secara tidak langsung telah menimbulkan perbedaan kelas, antara kelas laki-laki sebagai penguasa dan kelas perempuan sebagai yang terkuasai atau dalam istilah Karl Marx, kelas Bourgeois dan kelas proletar. Tanpa pengendalian terhadap sifat iri hati seperti diperingatkan oleh Allah pada ayat di atas –an-Nisa ayat 32 –akan menimbulkan konflik tersendiri yang dalam

³⁶ Muhammad Thahir bin 'Asyur, at-Tahrir..., h. 39

³⁷Qs. Al-Baqarah (2): 233

³⁸Qs. An-Nisa (4): 4

konteks kehidupan rumah tangga diistilahkan sebagai *nusyuz*. Terlebih jika perbedaan kelas sebagaimana dilukiskan di atas dijadikan sebagai alat eksploitasi kelas borjuis –suami –terhadap kelas proletar –istri.

Kesimpulan

Dengan menggunakan metode tafsir maudhui terkait dengan persoalan *nusyuz*, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dalam perspektif al-Quran, *nusyuz* merupakan tindakan pengabaian terhadap kewajiban suami istri yang menyebabkan renggangnya hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan indikasi *nusyuz* meliputi, *pertama*, tindakan

nusyuz dilakukan secara sadar dengan motif-motif tertentu, *kedua*, dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan martabat salah satu pihak, *ketiga*, *nusyuz* seorang istri manakala ia keluar dari koridor *qanitat* dan *hafidzat*, *keempat*, *nusyuz* bagi seorang suami adalah kegagalannya dalam mengarahkan istri mencapai identitas *qanitat* dan *hafidzat*. Adapun penyebab timbulnya *nusyuz* adalah sifat kikir baik dalam artian materi maupun dalam pengertian yang bersifat immateri. Selain sifat kikir, sifat iri hati terhadap kelebihan masing-masing baik yang bersifat *wahbiyah* maupun *kasbiyah* berpotensi terhadap timbulnya *nusyuz*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
- Al-Isfahaniy, Raghīb, *Mufradatu alfadz al-Quran*. Damasqus: Darul Qalam, 2002
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Taudih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Juz 5. Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asady, 2003
- Al-Farmawy, Abduy Hay, *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhui*, Cet. II. Mesir: Maktabat Jumhurriyat, 1977
- As-Suyuty, Jalaludin bin Abdurrahman dan Jalaluddin bin Muhammad al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*. Kairo: Darul Hadits, t.th.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *al-Mu'jamul Mufahras li Alfadz al-Quran al-Karim*. Bandung: CV. Diponegoro, t.th.
- Fromm, Erich, *Cinta, Seksualitas, Matriarkhi, Gender*, Terjemahan oleh Pipiet Maizier. Yogyakarta: Jalasutra, 2002
- Ibrahim, M. Sa'ad, *Kemiskinan dalam perspektif al-Quran*. Malang: UIN Press, 2007
- Izutsu, Toshihiko, *Relasi Tuhan dan Manusia*. Terjemahan oleh Agus Fahri Husein dkk. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003
- Ismail, Ahmad bin, *Adawat al-Hijab*. Mesir: Dar ash-Shafwat, 1991
- Ibn Abi Ulfah, Raid bin Shabri. *Syuruh Sunan Ibn Majah* (Juz 2). Yordan: Baitul Afkar, 2007
- Mujieb, M. Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda*. Mizan: Bandung, 1999
- Maksum, Ali. *Pengantar Filsafat*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008
- Muhammad Thahir bin 'Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, Juz 28 (Mujallad 11) (Tunis: Dar Suhun, t.th)
- Muhammad Thahir bin 'Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, Juz 5 (Mujallad 2) (Tunis: Dar Suhun, t.th)
- Muhammad Thahir bin 'Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, Juz 3 (Mujallad 2) (Tunis: Dar Suhun, t.th)
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2007
- Nasution, Harun. *Akal dan wahyu dalam Islam*. Jakarta: UII-Press, 1986
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Quran*. Bandung: Mizan, 2001
- Zuhayli, Wahbah. *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syariah wal Manhaj* (Jilid 3). Damaskus: Dar al-Fikr, 2003
- Zenrif, MF. *Sintesis paradigma studi al-Quran*. Malang: UIN Press, 2008